

**DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
LEMBARAN DISPOSISI**

No. Agenda : 649	Tkt. Keamanan : SR / R / K / B
Diterima Tgl : 15 / 4 - 09	Tgl Penyelesaian :
Surat Dari : Bupati Pasaman Barat	
Nomor/Tgl Surat : 188.45 / 232 / BUP. PAS - BAR / 2009	
Ringkasan Isi : Penetapan target penerimaan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD)	
Diteruskan Kepada :	DISPOSISI KEPALA DINAS
1. Sdr. Sekretaris <input type="checkbox"/>	Untuk Diketahui <input type="checkbox"/>
2. Sdr. Kabid Perencanaan <input type="checkbox"/>	Untuk Digunakan <input type="checkbox"/>
3. Sdr. Kabid Bina Hutan <input checked="" type="checkbox"/>	Untuk Diselesaikan <input type="checkbox"/>
4. Sdr. Kabid PPH <input type="checkbox"/>	Untuk Dipelajari dan Saran Saudara <input type="checkbox"/>
5. Sdr. Kabid PHH <input type="checkbox"/>	Untuk Dihadiri dan Laporan Saudara <input type="checkbox"/>
6. Sdr..... <input type="checkbox"/>	Untuk Dikonsultasikan dan Saran Saudara <input type="checkbox"/>

- Untuk meninjau Ksu Hidayat Purbaning Tomboing
sebelum berakhir

Kepala Dinas
y 16/4 09



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 32 / BUP. PAS - BAR / 2009

TENTANG

**PENETAPAN TARGET PENERIMAAN MASING- MASING SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (SKPD) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2009**

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menggali potensi penerimaan pendapatan dalam daerah Kabupaten Pasaman Barat dipandang perlu memberi target penerimaan kepada masing-masing SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat,(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
 3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 59 Tahun 2007;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009;
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 tahun 2009 Tentang Standar Biaya;

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA : Menetapkan target penerimaan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan pemungutan target masing-masing SKPD berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Target yang telah ditetapkan kepada masing-masing SKPD supaya dapat terealisasi sesuai dengan waktu yang dibutuhkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 januari 2009 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal Maret 2009

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. Syahiran
H.SYAHIRAN

Tembusan, disesuaikan Kepada Yth :

1. *Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang*
2. *Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat*
3. *Kepala DPKAD Kabupaten Pasaman Barat*
4. *Arsip*

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ /BUP.PAS - BAR / 2009

TANGGAL : 2009

TENTANG : PENETAPAN TARGET PENERIMAAN MASING-MASING SATUAN KERJA PERANKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2009

TARGET PENERIMAAN PAD
PER SKPD KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2009

NO	PENGELOLA	JENIS KEGIATAN	TARGET TAHUN 2008	TARGET TAHUN 2009	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	DPKAD	Pajak Hotel	40,000,000	40,000,000	
		Pajak Reklame	52,000,000	80,000,000	
		Leges	400,000,000	600,000,000	
		Pajak Penerangan Jalan	2,000,000,000	2,000,000,000	
		Pajak Restoran/Rumah Makan	600,000,000	500,000,000	
		Pajak Hiburan	35,000,000	40,000,000	
		Jasa Giro	5,932,137,200	4,120,200,000	
		Bunga Deposito	787,500,000	2,000,000,000	
			JUMLAH	9,846,637,200	9,380,200,000
2	Perhubungan	Parkir ditepi jalan umum	100,000,000	100,000,000	
		Ret. PKB (Keur)	74,250,000	1,000,000,000	
		Ret. Izin Operasi Bengkel	2,500,000	2,490,000	
		Ret. Terminal	36,000,000	45,000,000	
		Ret. Khusus Tempat Parkir	3,600,000	3,000,000	
		Tempat Rekreasi dan Olah Raga			
		Izin Trayek	3,450,000	7,500,000	
		Izin Usaha Kendaraan Bermotor	37,400,000	80,000,000	
		Ret. Pemeliharaan Jalan			
	JUMLAH	257,200,000	1,237,990,000		
3	Dinas Kependudukan	Akta Perkawinan	810,000	810,000	
	JUMLAH	810,000	810,000		
4	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	Ret.Penginapan/ MESS/ Villa		8,450,000	
		Ret.Pemakaian Kekayaan Daerah (Kendaraan Bermotor)	50,000,000	60,000,000	
	- Bagian TAPEM	SITU / HO	65,000,000	-	
		Peruntukan Tanah Pemasangan Plat Nomor Rumah			
	- Bagian Hukum	IMB (PU)	256,806,250	-	
	- Bag.Adm Pembangunan	Ret. IUJK (PU)	20,000,000	-	
		JUMLAH	391,806,250	68,450,000	
6	Dinas Perkebunan	Ret.Izin Usaha Perkebunan	10,000,000	100,000,000	
		Hasil Kebun PEMDA	927,000,000	1,327,000,000	
		Sumbangan Pihak Ketiga	5,050,000,000	4,800,000,000	
		Penangkar Bibit	13,000,000	25,000,000	
			JUMLAH	6,000,000,000	6,252,000,000
7	RSUD	Pelayanan Kesehatan	1,186,278,000	2,600,000,000	
		Askes	48,556,800		
		JUMLAH	1,234,834,800	2,600,000,000	

1	2	3	4	5	6
8	Dinas Pertanian Pangan Hortikultura dan Peternakan	Ret. Pemotongan Hewan	13,960,000	40,000,000	
		Ret. Inseminasi Buatan	15,000,000	20,000,000	
		Pemeriksaan Hewan	4,650,000	15,000,000	
		Penangkar Benih	75,000,000	150,000,000	
		Jasa Pengelolaan Kekayaan Daerah	9,900,000	6,800,000	
		- Ret. Jasa Pengelolaan Ternak Sapi Betina	6,300,000	3,300,000	
		- Ret. Jasa Pengelolaan Ternak Sapi Jantan	3,600,000	3,500,000	
		Pelayanan Kesehatan Hewan	10,000,000	25,000,000	
			JUMLAH	128,510,000	256,800,000
9	Dinas Pekerja Umum dan Pariwisata	Pajak Gal Gol C	-	1,500,000,000	
		Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	75,000,000	200,000,000	
		Pemukiman dan Prasarana Wilayah			
		Pelayanan Kebersihan	-	-	
		Denda Keterlantaran	-	-	
		Pelaksanaan Pekerjaan			
		Pengganti Cetak Peta	175,000,000	200,000,000	
		IMB	-	400,000,000	
		IUJK	-	25,000,000	
	JUMLAH	250,000,000	2,325,000,000		
10	Dinas Koperasi & UKM	RET. Pasar	31,400,400	30,000,000	
		Ret. Pembinaan Koperasi	2,600,000	10,000,000	
		Ret. SIUP/ TDP	82,600,000	98,000,000	
		Ret. IUI (Izin Usaha Industri)	1,200,000	-	
	JUMLAH	117,800,400	138,000,000		
11	Dinas Perikanan dan Kelautan	Ret. Pasar Grosir Ikan	100,000,000	150,000,000	
		Izin Usaha Perikanan	3,000,000	5,750,000	
	JUMLAH	103,000,000	155,750,000		
12	Dinas Pertambangan dan Energi	Pajak Gal Gol C	1,500,000,000	-	
		Izin Usaha Pertambangan	37,500,000	60,000,000	
		Dana Pencadangan Wilayah	20,000,000	-	
	JUMLAH	1,557,500,000	60,000,000		
13	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi	Pelayanan di bidang keternagakerjaan	13,650,000	15,000,000	
		Askes			
	JUMLAH	13,650,000	15,000,000		
14	Dinas Kesehatan	Ret. Pelayanan Kesehatan	368,800,000	400,000,000	
		ASKES	7,200,000	-	
		Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	6,000,000	6,000,000	
		Ret. Biaya Cetak Peta	5,000,000	6,000,000	
		Izin Pelayanan Kesehatan	6,000,000	10,000,000	
	JUMLAH	393,000,000	422,000,000		
15	Kantor Penanaman Modal	Ret. Kebersihan (Persampahan)	7,500,000		
	JUMLAH	7,500,000	-		
16	Kantor Lingkungan Hidup	Ret. Persampahan	-	7,500,000	
		SITU / HO	-	150,000,000	
	JUMLAH	-	157,500,000		
17	Dinas Kehutanan	Pajak Sarang Burung Walet	1,000,020,800	1,250,000,000	
	JUMLAH	1,000,020,800	1,250,000,000		
	JUMLAH	21,302,269,450	24,319,500,000		



 BUPATI PASAMAN BARAT



 H. SYAHIRAN



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45 / 123 / BUP. PAS - BAR / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG SARANG BURUNG WALET KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2009

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan lelang Sarang Burung Walet bagian Pemerintah Daerah dari hasil Goa dan Rumah Walet yang ada dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat perlu ditetapkan personil panitia lelang.
- b. bahwa nama-nama yang diusulkan sebagai calon personil panitia lelang Sarang Burung Walet sesuai dengan jabatannya dianggap cakap dan mampu.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sebagaimana telah telah diubah terakhir dengan perubahan kedua, dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara, Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pengelolaan Sarang Burung Walet;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Restribusi Sarang Burung Walet;

10. Peraturan Daerah...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009;
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Lelang Sarang Burung Walet Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertugas :
1. Melelang Sarang Burung Walet Bagian Pemerintah Daerah hasil dari Goa dan Rumah Walet yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.
 2. Menyetorkan hasil lelang ke Kas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
 3. Melelang hasil Panen Sarang Burung Walet bagian lainnya apabila diminta oleh yang berkepentingan.
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Bupati Pasaman Barat.
- KETIGA** : Panitia terlebih dahulu menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersendiri dengan mempedomani harga Sarang Burung Walet di pasaran.
- KEEMPAT** : Pemenang lelang adalah mereka yang menawar tertinggi dari HPS yang ditetapkan oleh Panitia.
- KELIMA** : Apabila saat pelelangan tidak didapatkan tawaran yang sama atau lebih rendah dari HPS yang ditetapkan, maka panitia berhak menjual langsung Sarang Burung Walet tersebut kepada pihak lainnya.
- KEENAM** : Kepada Panitia Lelang diberikan insentif untuk setiap kali pelaksanaan lelang yang besarnya disesuaikan dengan Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.
- KETUJUH** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan Nomor Rekening 2.02.01.15.10.5.2.1.01.11.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, 18 Maret 2009

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Sdr. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Pasaman Barat di Simpang Empat.
6. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Pasaman Barat
 Nomor : 188.45/123/BUP.PAS-BAR/2009
 Tanggal : 18 Maret 2009
 Tentang : Pembentukan Panitia Lelang Sarang Burung Walet Tahun 2009
 Kabupaten Pasaman Barat.

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Kepanitiaan	Ket
1	H. Syahiran	Bupati Pasaman Barat	Pembina	
2	H. Risnawanto	Wakil Bupati Pasaman Barat	Penanggung Jawab	
3	Hermanto	Sekretaris Daerah	Koordinator	
4	H. Nofdinal Yefri	Kepala Dinas Kehutanan	Ketua	
5	M. Iqbal	Kabag Perekonomian	Sekretaris	
6	Khaisul Amri	Asisten I	Anggota	
7	Sumardi	Asisten II	Anggota	
8	Kurnia Utama	Asisten III	Anggota	
9	Manus Handri	Kepala Inspektorat	Anggota	
10	Hj. Evita Murni	Kepala DPKAD	Anggota	
11	Sahdan	Kabid. Bina Hutan Dinas Kehutanan	Anggota	
12	Yulisna	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
13	Asnal	Kepala Kantor Satuan POL PP	Anggota	
14	Medrizal	Kepala KOPERINDAG	Anggota	
15	Efrianto	Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Talu	Anggota	
16	H. Tukijo	Sekretaris Dinas Kehutanan	Anggota	
17	Safaruddin	Kasubag. Umum Dinas Kehutanan	Anggota	
18	Edwar Z	Kasi Aneka Sumber Daya Hutan Dinhut	Anggota	
19	Natran Hanri	Bendaharawan Penerima Retribusi	Anggota	
20	Zulkifli	Camat Kecamatan Talamau	Anggota	
21	M. Ayanis	Kapolsek Talamau	Anggota	
22	Umbar Subroto	Danramil Talamau	Anggota	

Simpang Empat, 18 Maret 2009

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/211/Bup.Pas.Bar/2009

PENETAPAN BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI CEK POTENSI DAN PENGAWASAN PANEN SARANG BURUNG WALET KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2009

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa kondisi Goa Sarang Burung Walet dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat, medannya sangat berat dan beresiko tinggi dengan topografi mencapai 85⁰ memerlukan kendaraan khusus dan jalan kaki sampai 6 jam perjalanan.
- b. bahwa dalam rangka pembinaan potensi Sarang Burung Walet (pengamanan sebelum panen, pelaksanaan cek potensi, kelayakan panen, pengawasan panen dan pengamanan setelah panen, serta pembinaan lain yang dilaksanakan di lokasi Goa Sarang Burung Walet), perlu ditetapkan biaya transportasi dan akomodasi personil yang ditugaskan.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat; (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4448);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pengelolaan Sarang Burung Walet;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Restribusi Sarang Burung Walet;.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009;
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- : Penetapan Penggantian Biaya Transportasi dan Akomodasi Cek Potensi dan Pengawasan Panen Sarang Burung Walet dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009, dengan rincian sebagai berikut :
- Penggantian Transportasi Rp. 100.000,-
 - Akomodasi Rp. 85.000,-
- KEDUA :
- : Kepada personil yang diperintah, harus dibekali dengan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- KETIGA :
- : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet dengan Nomor Rekening 2.02.01.15.10.5.2.2.03.15 pada DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT :
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, 15 Mei 2009



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman barat di Simpang Empat
4. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
5. Sdr. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Daerah di Simpang Empat
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Pasaman Barat di Simpang Empat.
7. Yang bersangkutan.....



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Pak Kepala Dinas Kehutanan
Dari : Kepala Bidang Bina Hutan
Tanggal : Maret 2014
Nomor : 2/ /BH /DIN.HUT/2014
Sifat : hting
Lampiran : -
Hal : Bulan Uang Harian Perjalanan Dinas untuk kegiatan Pembinaan Sarang Burung Walet Goa Rantau Paku Tombang

ISI

- I. Persoalan : Dengan resiko kerja yang sangat tinggi tanpa ada jaminan asuransi kerja, selama ini uang harian dalam rangka perjalanan dinas berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 43 Tahun 2013 masuk kedalam wilayah II yaitu Kecamatan Talamau dan Gunung Tuleh untuk Tingkat A (Gol IV) **Rp. 125.000,-/hari**, tingkat B (Gol III) **Rp. 115.000,-/hari**, Tingkat C (Gol II) **Rp. 105.000,-/hari**, dan Tingkat D (Gol I) **Rp 95.000,-/hari** dengan bantuan BBM 40 liter.
- II. Praanggapan : 1. Goa Rantau Paku Tombang sebagai salah satu tempat hidup dan berkembang biak bagi walet secara alami, telah memiliki dampak sangat positif bagi warga masyarakat tombang selama ini, dimana dengan adanya pengelolaan walet oleh Koperasi Serba Usaha (KSU HB) Tombang masyarakat turut andil bekerja sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi warga.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dengan memberikan izin pengelolaan kepada Koperasi HB Tombang juga menerima manfaat berupa retribusi sebesar 20 % dari nilai Panen Bruto selama ini, dimana sejak April 2011 berupa retribusi menjadi penerimaan pajak sebesar 10 % hingga saat ini (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
- III Fakta yang mempengaruhi : 1. Dengan adanya izin pengelolaan sarang burung walet di Goa Rantau Paku di Tombang, telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasaman Barat yang telah direalisasikan dalam berbagai bentuk kegiatan baik fisik dan maupun nonfisik.
2. Berangkat dari Kantor Dinas Kehutanan untuk menuju ke Goa Rantau Paku Tombang harus melalui Jorong Bateh Samuik dan dilanjutkan ke Jorong Tombang Mudik dengan melalui jalan tanah dan batuan besar yang banyak menyembul dengan kondisi jalan sangat buruk, apabila hujan turun nyaris tidak bisa dilalui, karena kondisi sangat licin.

sehingga harus menggunakan mobil double gardan. Kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki selama kurang lebih 6 (enam) jam dengan melewati sungai Batang Pasaman/Saman dengan keadaan jembatan yang sangat memprihatinkan dan sangat berbahaya, dilanjutkan lagi dengan mendaki bukit yang sangat terjal dengan kemiringan melebihi dari 80 % untuk beberapa rute pulang dan pergi.

3. Setiap akan melakukan panen Sarang Burung Walet dimana dalam periode I tahun 4 kali panen terdahulu wajib dilakukan cek potensi dengan tujuan untuk melihat kelayakan sarang burung walet untuk dipanen. Dalam pelaksanaan panen, harus dilakukan pengawasan panen dengan tujuan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti tindak pencurian, kecerobohan memanen dan pengamanan panen.

IV Analisis : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014.

2. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 43 Tahun 2013, tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014.

V Kesimpulan : 1. Kondisi Goa Sarang Burung Walet dalam daerah Kabupaten Pasaman Barat, pada umumnya memiliki medan yang sangat berat dan beresiko tinggi dengan topografi mencapai lebih dari 85 % dengan perjalanan kaki lebih dari 6 jam perjalanan.

2. Dalam rangka pembinaan potensi sarang burung walet (pengawasan sebelum panen, pelaksanaan cek potensi, pengawasan panen dan pengamanan panen, serta pembinaan lain yang dilaksanakan di Lokasi Sarang Burung Walet di Goa Rantau Paku Tombang, perlu ditetapkan biaya perjalanan dinas khusus bagi personil yang ditugaskan.


VI Saran Tindak 1. Mengingat Sarang Burung Walet Goa Rantau Paku Tombang sebagai salah satu sumber PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang sangat besar maka dalam rangka untuk memberikan jaminan dan kesejahteraan bagi PNS yang menjalankan tugas ke Goa Rantau Paku Tombang berdasarkan fakta yang telah kami sampaikan diatas, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat berkenan menyetujui usulan uang harian perjalanan dinas khusus untuk ke lokasi tersebut dengan tidak melebihi standar biaya umum yaitu :

- Tingkat A (Golongan IV), Rp. 325.000,-/hari/orang
- Tingkat B (Golongan III), Rp. 300.000,-/hari/orang
- Tingkat C (Golongan II), Rp. 250.000,-/hari/orang
- Tingkat D (Golongan I), Rp. 225.000,-/hari/orang
- Bantuan transportasi Rp. 100.000,-/orang(PP)

2. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, untuk selanjutnya kami mohon petunjuk dari Bapak.

Demikian di sampaikan, atas arahan dan persetujuan Bapak diucapkan terimakasih.

Kepala Bidang Bina Hutan



Mudtasar, SH

Nip : 19580308 198302 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln.Raya Simpang Empat - KKN Km. 1 Telp. (0753) 466 287

REKOMENDASI TEKNIS


Kepada Yth : Bapak Bupati Pasaman Barat
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Dari : Plt. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Perihal : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan
Nomor : 522/1827 /Din.Hut/2009
Tanggal : 30 Desember 2009

ISI

1. Memperhatikan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet No: 67/KSU-HB Tombang/VIII/2009, tanggal 19 Agustus 2009.
2. Notulen rapat proses perpanjangan Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet an. KSU-HB Tombang, tanggal 12 Oktober 2009.
3. Berita Acara pemeriksaan lapangan oleh Dinas terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 20 November 2009.
4. Adanya dukungan dari unsur ninik mamak dan Pemerintah Nagari kepada KSU-HB Tombang untuk melanjutkan Pengelolaan Sarang Burung Walet.
5. KSU-HB Tombang sudah berpengalaman mengelola Sarang Burung Walet.
6. Selama pengelolaan Sarang Burung Walet oleh KSU-HB Tombang tidak ada melanggar ketentuan teknis dan perundang-undangan yang berlaku.
7. Apabila Bapak berkenan, bersama ini terlampir Surat Keputusan Bupati untuk Bapak tanda tangani.

Demikian rekomendasi ini disampaikan, kiranya Bapak Bupati dapat mempertimbangkannya.

Plt. Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat


H. Tukijo, SP

NIP. 19571211 198003 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln.Raya KKN Km 1 Simpang Empat Telp. (0753) 466 287

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Pasaman Barat
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Perihal : Usulan Surat Keputusan Bupati Tentang Penggantian Biaya Transportasi dan Akomodasi Cek Potensi dan Pengawasan Panen Sarang Burung Walet Tahun 2009
Nomor : 522 / 302 / DIN.HUT/2009
Tanggal : 1 Mei 2009

ISI

- Dasar :
1. Mengingat produksi panen Sarang Burung Walet cenderung menurun dan pada gilirannya mengurangi peruntukan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 2. Untuk pembinaan Potensi Sarang Burung Walet, terutama pelaksanaan cek potensi kelayakan panen dan pengawasan panen personil yang ditugaskan melalui medan yang berat dan beresiko;
 3. Dalam hal ini perlu kiranya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tentang penggantian biaya transportasi dan akomodasi;
 4. Besarnya penggantian biaya transportasi dan akomodasi setiap orang per hari sebesar :
 - Pengganti transportasi Rp 100.000,-
 - Pengganti akomodasi Rp 85.000,-
 5. Bagi personil yang menjalankan tugas harus dibekali dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan;
 6. Perihal ini sudah dibicarakan dengan Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah;
 7. Apabila Bapak berkenan, bersama ini terlampir Surat Keputusan Bupati untuk Bapak tanda tangani;

Demikianlah Telaah Staf ini disampaikan, atas perhatian dan persetujuan dari Bapak diucapkan terimakasih.



Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
Pembina Tk. II / NIP. 710 019 855

Yth bapak bupati
melalui bapak sekretaris daerah
melalui dinas kehutanan
14/5/09



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln.Raya KKN Km 1 Simpang Empat Telp. (0753) 466287

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Pasaman Barat
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Perihal : Usulan Surat Keputusan Bupati Tentang Penggantian Biaya Transportasi dan Akomodasi Cek Potensi dan Pengawasan Panen Sarang Burung Walet
Nomor : 522 / 543 / DIN.HUT/2009
Tanggal : 30 Maret 2009

ISI

- Dasar :
1. Mengingat produksi panen Sarang Burung Walet cenderung menurun dan pada gilirannya mengurangi peruntukan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 2. Untuk pembinaan potensi Sarang Burung Walet, terutama pelaksanaan cek potensi kelayakan panen dan pengawasan panen personil yang ditugaskan melalui medan yang berat dan beresiko;
 3. Dalam hal ini perlu kiranya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tentang penggantian biaya transportasi dan akomodasi;
 4. Besarnya penggantian biaya transportasi dan akomodasi setiap orang per hari sebesar :
 - Pengganti transportasi Rp 100.000,-
 - Pengganti akomodasi Rp 85.000,-
 5. Bagi personil yang menjalankan tugas harus dibekali dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan;
 6. Apabila Bapak berkenan, bersama ini terlampir Surat Keputusan Bupati untuk Bapak tanda tangani;

Demikianlah Telaah Staf ini disampaikan, atas perhatian dan persetujuan dari Bapak diucapkan terimakasih.

**Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat**



Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
Pembina Tk. I / NIP. 710 019 855

Perihal ini sudah dibaca oleh Kepala Dinas Kehutanan DPKAD



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor :

T E N T A N G

Penetapan

PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI CEK POTENSI DAN PENGAWASAN PANEN SARANG BURUNG WALET DALAM KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2009

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- bahwa kondisi Goa Sarang Burung Walet dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat, medannya sangat berat dan beresiko tinggi dengan topografi mencapai 85⁰ memerlukan kendaraan khusus dan jalan kaki sampai 6 jam perjalanan.
 - bahwa dalam rangka pembinaan potensi Sarang Burung Walet (pengamanan sebelum panen, pelaksanaan cek potensi kelayakan panen, pengawasan panen dan pengamanan setelah panen, serta pembinaan lain yang dilaksanakan di lokasi goa Sarang Burung Walet), perlu ditetapkan biaya transportasi dan akomodasi personil yang ditugaskan.
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat, di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 - Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sebagaimana telah ~~telah~~ diubah terakhir dengan perubahan kedua, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4448);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 - Peraturan Menteri ...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pengelolaan Sarang Burung Walet;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Restribusi Sarang Burung Walet;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009;
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : *Penetapan Biaya*
- PERTAMA** : ~~Besarnya biaya~~ penggantian Transportasi dan akomodasi 1 (satu) hari untuk 1 (satu) orang personil untuk kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet, antara lain :
1. pengamanan sebelum panen,
 2. pelaksanaan cek potensi kelayakan panen
 3. pengawasan panen
 4. pengamanan setelah panen serta,
 5. pembinaan lain yang dilaksanakan di lokasi goa Sarang Burung Walet, sebesar :
 - Penggantian Transport Rp. 100.000,-
 - Akomodasi (Konsumsi & Penginapan) Rp. 85.000,-
- KEDUA** : Kepada personil yang diperintah, harus dibekali dengan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet dengan Nomor Rekening 2.02.01.15.10.5.2.2.03.15 pada DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2009.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

*Sesuai dgn judul
FSK*

Simpang Empat, Maret 2009

BUPATI PASAMAN BARAT

Jabatan	Paraf	Tanggal
Wakil Bupati		
Sekda		
Kepala Dinas	<i>yh</i>	<i>30-3-09</i>
Sekretaris	<i>H</i>	<i>30-3-09</i>

H. SYAHIRAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan dan Asset Daerah di Simpang Empat
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Pasaman Barat di Simpang Empat.
6. Yang bersangkutan.....

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pengelolaan Sarang Burung Walet;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Restribusi Sarang Burung Walet;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2009;
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Besarnya biaya penggantian Transportasi dan akomodasi 1 (satu) hari untuk 1 (satu) orang personil untuk kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet, antara lain :
1. pengamanan sebelum panen,
 2. pelaksanaan cek potensi kelayakan panen
 3. pengawasan panen
 4. pengamanan setelah panen serta,
 5. pembinaan lain yang dilaksanakan di lokasi goa Sarang Burung Walet, sebesar :

- Penggantian Transport	Rp. 100.000,-
- Akomodasi (Konsumsi & Penginapan)	Rp. 85.000,-
- KEDUA** : Kepada personil yang diperintah, harus dibekali dengan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet dengan Nomor Rekening 2.02.01.15.10.5.2.2.03.15 pada DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2009.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, Maret 2009

BUPATI PASAMAN BARAT

H. SYAHIRAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan dan Asset Daerah di Simpang Empat
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Pasaman Barat di Simpang Empat.
6. Yang bersangkutan.....

**REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SARANG BURUNG WALET
KEGIATAN PEMBINAAN POTENSI SARANG BURUNG WALET
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2009**

No	Periode Pemanenan	Jumlah Bruto (Kg)	Retribusi Pemda		Harga/Kg (Rp)	Total Harga (Rp)
			Berat Kotor (Kg)	Berat Bersih (Kg)		
1	MARET	408	81,6	78,6	2.650.000	208.290.000
2	JULI	549,5	109,9	105,6	2.350.000	248.160.000
3	OKTOBER	299	59,8	53	1.600.000	84.800.000
4	DESEMBER	341,5	68,3	65,9	2.200.000	144.980.000
TOTAL						686.230.000

Simpang Empat, Januari 2009

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat,


Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
NIP 1962/1110 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466 287

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Pasaman Barat
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Perihal : Usulan Perubahan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan
Panitia Lelang Sarang Burung Walet Tahun 2009
Nomor : 522/1597/Din.Hut/2009
Tanggal : 12 November 2009

ISI

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa, Panitia Lelang Sarang Burung Walet Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sudah dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No:188.45/227/BUP-PAS.BAR/2009, tanggal 8 Mei 2009. Karena adanya mutasi jabatan, maka perlu dilakukan perubahan Surat Keputusan.

Apabila Bapak berkenan, terlampir usulan Perubahan Keputusan dimaksud untuk Bapak tandatangani.

Demikian Telaah Staf ini disampaikan, atas perhatian dan persetujuan dari Bapak diucapkan terima kasih.



Pt. Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

H. Tukijo, SP

5712111980031007

SURAT PERJANJIAN KERJA
TENAGA HARIAN LEPAS PENJAGAAN
GEDUNG SARANG BURUNG WALET KECAMATAN SUNGAI BEREMAS
Nomor : 522/1107/DIN.HUT/2009

Pada hari ini **Rabu**, tanggal**Satu**..... bulan ..**Juli** tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Sahdan, SH / NIP. 131 591 171**
Jabatan : Kepala Bidang Bina Hutan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
Alamat : Jl. KKN KM 1 Simpang Empat Telp (0753) 466 287

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/119/DIN.HUT/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bidang Bina Hutan. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Zulyaden**
Alamat : **Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas**
Selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerja ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 Nomor: 20201/DPA/DIN.HUT/2009 bulan Januari 2009 pada bidang Bina Hutan.

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1
Tugas Pekerjaan

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut, yaitu membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai Petugas Pengamanan Gedung Sarang Burung Walet Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas pada Kegiatan Pembinaan Potensi Sarang Burung Walet Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.
2. Tugas/pekerjaan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) di atas antara lain :
 - a. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menjaga keamanan Gedung Sarang Burung Walet dari gangguan manusia maupun hewan lainnya.
 - b. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) merawat dan membersihkan Gedung Sarang Burung Walet.
 - c. Menjaga kerusakan Gedung Sarang Burung Walet dari polusi udara seperti adanya pembakaran disekitar gedung.
 - d. Membuat laporan tentang perkembangan Burung Walet baik dalam Gedung maupun diluar Gedung.

- e. Mengisi daftar hadir sekaligus membuat laporan bulanan penjagaan (kegiatan).
- f. Seandainya berhalangan dapat digantikan oleh orang lain dengan sepengetahuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Pasal 2

Dasar Perjanjian Kerja

1. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 Nomor: 20201/DPA/DIN.HUT/2009 bulan Januari tahun 2009 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 522/119/DIN.HUT/2009 tanggal 29 Januari 2009.

Pasal 3

Tanggung Jawab dan Kewajiban

1. Segala tugas/pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** wajib dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA** dan bertanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
2. Setiap tugas/pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** diperiksa dan dievaluasi serta dinilai oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

Jangka Waktu Perjanjian Kerja

Jangka waktu pekerjaan ini, sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009 yaitu 6 (enam) bulan.

Pasal 5

Biaya dan Cara Pembayaran

1. Biaya yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebesar Rp 38.000,- (Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dalam satu hari satu malam sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009.
2. Cara pembayaran adalah setiap bulan, sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (**PIHAK PERTAMA**).
3. Setiap membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)/Penerima upah/biaya oleh **PIHAK KEDUA** dilampirkan Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 6

Sanksi Surat Perjanjian Kerja

1. Jika **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan atau tidak mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** wajib ditegur oleh **PIHAK PERTAMA**.

2. Jika **PIHAK KEDUA** melalaikan dan atau tidak mengindahkan teguran dan atau tidak mematuhi dari pada Perjanjian Kerja ini, **PIHAK PERTAMA** bisa memutuskan atau membatalkan Perjanjian Kerja secara sepihak.

Pasal 7
Penutup

1. Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh). Rangkap 1 dan 2 dibubuhi dengan materai Rp 6.000,- (Enam Ribu Rupiah).
2. Surat Perjanjian Kerja ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Simpang Empat, pada tanggal tersebut diatas dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain dan dinyatakan berlaku sejak ~~Januari~~^{JULI} 2009 karena **PIHAK KEDUA** telah bekerja dari bulan Januari 2009.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat untuk perbaikannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA



Sahdan, SH

NIP. 131 591 171

Diketahui Oleh :

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat



Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
Pembina Tk. I/ NIP. 710 019 855

Kasubj Per-UM-a

- Pricaraan dg pembuat draft SK,
disarankan mempedoman; standar biaya
Dlm Perbup 6/09 (dg memanfaatkan
biaya perjalanan dinas).
- Atau dikordinasikan dl oleh jbs dg
DPKAD, Tles.

2/4-09